



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 168/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **M. IKHTIAR Alias TIAR Bin SANUSI KASIM;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /5 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok I 4 RT.009/RW 003
Kel.Padaleu Kec.Kambu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
4. Pengalihan tahanan dari tahanan Rutan ke tahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan tahanan kota dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

MUSTARING LIN ARIFIN, S.H., SADDAM HUSEIN, S.H, M.KN., JUITA, S.H., MUH. BAIDAR M., S.H., & SUBAIR S., S.H., Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA** beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadia, Kota Kendari

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 168/PID/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari, tertanggal 24 Februari 2021 Surat Dakwaan Nomor: PDM-60/RP-9/Epp.2/02/2021

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M IKHTIAR Alias TIAR Bin SANUSI KASIM pada tanggal 19 bulan Juli 2017 sampai bulan 12 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Toko Matuju Advertising di Jl. Abdul Hamid No. 2 C Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2017 saksi EDY FAISAL mengenalkan terdakwa dengan saksi korban ILHAM ISKANDAR melalui telepon dan kemudian Terdakwa berkunjung ke kantor saksi korban di Makassar melihat jenis bahan baku baliho sehingga terdakwa dan saksi korban ILHAM ISKANDAR terjadi kesepakatan pembelian bahan baku baliho yaitu saksi korban mengirimkan bahan baku baliho kepada terdakwa kemudian dalam

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janga waktu 1 (satu) bulan bahan baku baliho harus dibayar lunas oleh terdakwa. Kemudian Saksi korban ILHAM ISKANDAR mengirimkan bahan baku Baliho sesuai dengan pesanan Terdakwa selaku Konsumen dari Kota Makassar ke Kota Kendari melalui jasa pengiriman Express Putri Unaaha, selanjutnya Terdakwa memesan barang berupa bahan baku Baliho kepada Saksi korban ILHAM ISKANDAR yaitu :

Pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa memesan bahan baku baliho dengan harga Rp. 12.544.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), lalu tanggal 24 Juli 2017 memesan bahan baku baliho dengan harga Rp. 16.345.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dihari yang sama tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi ILHAM tutupkan pada nota pembelian tanggal 19 Juli 2017 dan masih tersisa sebesar Rp. 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk nota tanggal 19 Juli 2017, lalu pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa memesan lagi bahan baku baliho dengan harga Rp. 15.671.600 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan dihari yang sama tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran tersebut saksi ILHAM tutupkan pada Nota Pengambilan barang tanggal 24 Juli 2017 sehingga masih ada kurang pembayaran sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 Agustus 2017 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi ILHAM lunaskan pada Nota pengambilan tanggal 19 Juli 2017 dan sisa uang pembayaran Terdakwa sebesar Rp. 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu saksi bayarkan pada sisa Nota pengambilan tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Nota pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 15.671.000,- sehingga bila dijumlahkan untuk ketiga nota tersebut menjadi Rp. 19.561.600 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dikurangkan dengan uang yang ditransfer Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), kemudian pada bulan September 2017 saksi ILHAM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa masih ada tersisa nota atau uang yang belum

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 3.561.000,- (*tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*), dan pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.561.000,- (*tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*) sehingga ketiga Nota tersebut telah Lunas.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa memesan barang bahan baku baliho dengan 3 (tiga) nota sekaligus yaitu Nota harga Rp. 6.496.000,- (*enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*). Lalu nota kedua dengan harga sebesar Rp. 4.827.000,- (*empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), dan nota ketiga sebesar Rp. 5.280.000,- (*lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga total ketiga nota sebesar Rp. 16.603.500 (*enam belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah*) lalu pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa mengirim uang kepada saksi korban ILHAM ISKANDAR sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 1.603.500,- (*satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah*) terdakwa bayar pada tanggal 11 Oktober 2017. Kemudian pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa kembali memesan barang atau bahan baliho dengan harga Rp. 18.946.800,- (*delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) namun ada sebagian barang yang direturn karena rusak dengan harga Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga total pengambilan barang Terdakwa sebesar Rp. 18.626.800,- (*delapan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa mengirim uang pembayaran kepada Saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) lalu ditutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 22 September 2017 sehingga tersisa kekurangan sebesar Rp. 3.626.800,- (*tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) dan dihari yang sama pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa memesan lagi barang dengan harga Rp. 11.504.500,- (*sebelas juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah*), lalu pada tanggal 6 Nopember 2017 terdakwa kembali memesan barang berupa bahan baku baliho dengan harga Rp. 17.840.400 (*tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dan pada tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan uang tersebut saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 6 Nopember 2017 sehingga sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.840.000,- (*dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*),

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 06 Desember 2017 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.467.200,- (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan saksi korban menutupkan pada nota pengambilan barang pada tanggal 22 September 2017 dan nota pengambilan barang tanggal 06 Nopember 2017 sehingga untuk kedua nota tersebut telah lunas. Dan pada tanggal 08 Desember 2017 terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.504.500,- (sebelas juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 31 Oktober 2017. Lalu pada tanggal 22 Nopember 2017 terdakwa memesan barang legala sesuai nota sebesar Rp. 23.055.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), dan tanggal 30 Nopember 2017 terdakwa kembali memesan barang bahan baku baliho sebesar Rp. 16.654.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Desember 2017 terdakwa memesan bahan baku baliho sebesar Rp. 32.736.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), lalu pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 22.214.000,- (dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 16.654.000,- dan masih ada sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) lalu saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang bahan baku baliho tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 32.736.000,- sehingga nota pengambilan barang tanggal 08 Desember 2017 tersisa sebesar Rp. 27.176.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa kembali memesan bahan baku baliho sebesar Rp.41.275.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2019 terdakwa memesan lagi barang legala sebesar Rp. 6.645.000,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga pada akhir tahun 2017 kasir saksi yang bernama ELLEN melakukan tutup buku dan menghitung jumlah sisa uang terhadap pengambilan barang bahan baku baliho dan legala yang terdakwa pesan yaitu Nota tanggal 22 Nopember 2017 barang legala sebesar Rp. 23.055.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), sisa pembayaran pada nota tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 27.176.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian Nota pada tanggal 19 Desember 2019

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bahan baku baliho sebesar Rp. 41.275.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Nota pada tanggal 27 Desember 2019 barang legala sebesar Rp. 6.645.000,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total pengambilan barang yang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 98.151.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 20 Januari 2018 terdakwa kembali memesan barang bahan baku baliho sebesar Rp. 18.492.000,- (delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan pada bulan Pebruari 2018 terdakwa kembali mau memesan bahan baku baliho namun saat itu saksi korban menyampaikan bahwa harus dibayar dulu bahan baku baliho yang sudah diambil karena sudah terlalu banyak Nota yang belum dibayar, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2018 terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2018 saksi korban mengirimkan bahan baku baliho kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.058.000,- (tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) dan untuk uang yang terdakwa kirim sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp. Rp. 23.055.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), dan sisa uang pembayaran saksi tutupkan lagi sebagian untuk nota pengambilan bahan baku baliho tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 27.176.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sebagian untuk nota pengambilan barang legala tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 6.645.000,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Total dari ketiga nota tersebut sebesar Rp. 56.876.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan pembayaran terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersisa menjadi Rp. 16.876.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang pernah diterima cash oleh saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Namun terhadap uang sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) saksi korban telah iklaskan.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang atau bahan baku yang terdakwa pesan pada tanggal 19 Desember 2017 Nota Trx R-43-18127016 total harga Rp. 41.275.000,- berupa :

- 10 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm) RED;
- 10 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm);
- 10 roll vinyl 2.2 x 70 m (280gsm) RED;
- 1 roll CLOTH BANNER 1.27 x 100 m;
- 2 roll CLOTH BANNER 1.52 x 100 m;

Untuk barang terdakwa pesan tanggal 20 Januari 2018 Nota Trx R-43-200118011 total harga Rp. 18.492.000,- berupa :

- 5 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm) RED;
- 5 roll vinyl 2.2 x 70 m (280gsm);
- 1 roll Ritrama 1.55 x 50 m;
- 1 roll Ritrama 1.27 x 50 m;
- 1 roll Oneway Vission Glossy 1.27 x 50 m;
- 1 roll Oneway Vission Glossy 1.27 x 50 m;

Dan untuk barang yang terdakwa pesan tanggal 12 Pebruari 2018 Nota Trx R-43-120218011 dengan harga Rp. 35.058.000,- berupa :

- 10 roll vinyl 3.2 x 100 m (280gsm);
- 10 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm);
- 5roll vinyl 2.2 x 70 m White (280gsm);

Nota Trx R-43-18127016 tanggal 19 Desember 2017 total harga Rp. 41.275.000, Nota Trx R-43-200118011 tanggal 20 Januari 2018 total harga Rp. 18.492.000 dan Nota Trx R-43-120218011 tanggal 12 Pebruari 2018 dengan harga Rp. 35.058.000,- tersebut diatas Terdakwa belum melakukan pembayaran dengan alasan bahwa baliho yang telah dijual untuk kepentingan Pilkada Bupati Konawe belum dicairkan padahal dana tersebut telah diberikan oleh semua pemesan diantaranya saksi KAMARUDDIN ALI, SQ, SHI telah membayar sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi WAODE MARNI, SE,MM sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.400.000,- (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ILHAM ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 94.825.000,-(sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M IKHTIAR Alias TIAR Bin SANUSI KASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M IKHTIAR Alias TIAR Bin SANUSI KASIM pada tanggal 19 bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017sampai tahun 2018 bertempat di Toko Matuju Advertising di Jl. Abdul Hamid No. 2 C Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2017 saksi EDY FAISAL mengenalkan terdakwa dengan saksi korban ILHAM ISKANDAR melalui telepon dan kemudian Terdakwa berkunjung ke kantor saksi korban di Makssar melihat jenis bahan baku baliho sehingga terdakwa dan saksi korban ILHAM ISKANDAR terjadi kesepakatan pembelian bahan baku baliho yaitu saksi korban mengirimkan bahan baku baliho kepada terdakwa kemudian dalam janga waktu 1 (satu) bulan bahan baku baliho harus dibayar lunas oleh terdakwa. Kemudian Saksi korban ILHAM ISKANDAR mengirimkan bahan baku Baliho sesuai dengan pesanan Terdakwa selaku Konsumen dari Kota Makassar ke Kota Kendari melalui jasa pengiriman Express Putri Unaaha, selanjutnya Terdakwa memesan barang berupa bahan baku Baliho kepada Saksi korban ILHAM ISKANDAR yaitu :

Pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa memesan bahan baku baliho dengan harga Rp. 12.544.000 (dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), lalu tanggal 24 Juli 2017 memesan bahan baku baliho dengan harga Rp. 16.345.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dihari yang sama tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi ILHAM tutupkan pada nota pembelian tanggal 19 Juli 2017

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih tersisa sebesar *RP. 2.544.000,-* (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk nota tanggal 19 Juli 2017, lalu pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa memesan lagi bahan baku baliho dengan harga Rp. 15.671.600 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan dihari yang sama tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran tersebut saksi ILHAM tutupkan pada Nota Pengambilan barang tanggal 24 Juli 2017 sehingga masih ada kurang pembayaran sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 Agustus 2017 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi ILHAM lunaskan pada Nota pengambilan tanggal 19 Juli 2017 dan sisa uang pembayaran Terdakwa sebesar Rp. 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu saksi bayarkan pada sisa Nota pengambilan tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Nota pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 15.671.000,- sehingga bila dijumlahkan untuk ketiga nota tersebut menjadi *Rp. 19.561.600* (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dikurangkan dengan uang yang ditransfer Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka masih tersisa pembayaran sebesar *Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)*, kemudian pada bulan September 2017 saksi ILHAM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa masih ada tersisa nota atau uang yang belum dibayarkan sebesar *Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)*, dan pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 3.561.000,- (*tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*) sehingga ketiga Nota tersebut telah Lunas.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa memesan barang bahan baku baliho dengan 3 (tiga) nota sekaligus yaitu Nota harga Rp. 6.496.000,- (enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Lalu nota kedua dengan harga sebesar Rp. 4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan nota ketiga sebesar Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total ketiga nota sebesar Rp. 16.603.500 (enam belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) lalu pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa mengirim uang kepada saksi korban ILHAM ISKANDAR sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.603.500,- (satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa bayar pada tanggal 11 Oktober 2017. Kemudian pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa kembali memesan barang atau bahan baliho dengan harga Rp. 18.946.800,- (delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) namun ada sebagian barang yang direturn karena rusak dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total pengambilan barang Terdakwa sebesar Rp. 18.626.800,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa mengirim uang pembayaran kepada Saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu ditutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 22 September 2017 sehingga tersisa kekurangan sebesar Rp. 3.626.800,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan dihari yang sama pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa memesan lagi barang dengan harga Rp. 11.504.500,- (sebelas juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah), lalu pada tanggal 6 Nopember 2017 terdakwa kembali memesan barang berupa bahan baku baliho dengan harga Rp. 17.840.400 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan pada tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 6 Nopember 2017 sehingga sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 06 Desember 2017 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.467.200,- (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan saksi korban menutupkan pada nota pengambilan barang pada tanggal 22 September 2017 dan nota pengambilan barang tanggal 06 Nopember 2017 sehingga untuk kedua nota tersebut telah lunas. Dan pada tanggal 08 Desember 2017 terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.504.500,- (sebelas juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 31 Oktober 2017. Lalu pada tanggal 22 Nopember 2017 terdakwa memesan barang legala sesuai nota sebesar Rp. 23.055.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), dan tanggal 30 Nopember 2017 terdakwa kembali memesan barang bahan baku baliho sebesar Rp. 16.654.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Desember 2017 terdakwa

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan bahan baku baliho sebesar Rp. 32.736.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), lalu pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 22.214.000,- (dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 16.654.000,- dan masih ada sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) lalu saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang bahan baku baliho tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 32.736.000,- sehingga nota pengambilan barang tanggal 08 Desember 2017 tersisa sebesar Rp. 27.176.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa kembali memesan bahan baku baliho sebesar *Rp.41.275.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* dan pada tanggal 27 Desember 2019 terdakwa memesan lagi barang legala sebesar *Rp. 6.645.000,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)*, sehingga pada akhir tahun 2017 kasir saksi yang bernama ELLEN melakukan tutup buku dan menghitung jumlah sisa uang terhadap pengambilan barang bahan baku baliho dan legala yang terdakwa pesan yaitu Nota tanggal 22 Nopember 2017 barang legala sebesar Rp. 23.055.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), sisa pembayaran pada nota tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 27.176.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian Nota pada tanggal 19 Desember 2019 barang bahan baku baliho sebesar Rp. 41.275.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Nota pada tanggal 27 Desember 2019 barang legala sebesar Rp. 6.645.000,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total pengambilan barang yang belum terdakwa bayar sebesar *Rp. 98.151.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)*.

Kemudian pada tanggal 20 Januari 2018 terdakwa kembali memesan barang bahan baku baliho sebesar *Rp. 18.492.000,- (delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah)* dan pada bulan Pebruari 2018 terdakwa kembali mau memesan bahan baku baliho namun saat itu saksi korban menyampaikan bahwa harus dibayar dulu bahan baku baliho yang sudah diambil karena sudah terlalu banyak Nota yang belum dibayar, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2018 terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2018 saksi korban mengirimkan bahan baku baliho kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.058.000,- (*tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah*) dan untuk uang yang terdakwa kirim sebesar Rp.40.000.000,-(*empat puluh juta rupiah*) saksi korban tutupkan pada nota pengambilan barang tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.Rp. 23.055.000,- (*dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah*), dan sisa uang pembayaran saksi tutupkan lagi sebagian untuk nota pengambilan bahan baku baliho tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 27.176.000,- (*dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dan sebagian untuk nota pengambilan barang legala tanggal 27 Desember 2017 sebesar RP. 6.645.000,- (*enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*). Total dari ketiga nota tersebut sebesar Rp. 56.876.000,- (*lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dikurangi dengan pembayaran terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) tersisa menjadi Rp. 16.876.000,- (*enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dikurangkan dengan uang yang pernah diterima cash oleh saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) menjadi Rp. 1.876.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*). Namun terhadap uang sebesar Rp. 1.876.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) saksi korban telah iklaskan.

Barang atau bahan baku yang terdakwa pesan pada tanggal 19 Desember 2017 Nota Trx R-43-18127016 total harga Rp. 41.275.000,- berupa :

- 10 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm) RED;
- 10 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm);
- 10 roll vinyl 2.2 x 70 m (280gsm) RED;
- 1 roll CLOTH BANNER 1.27 x 100 m;
- 2 roll CLOTH BANNER 1.52 x 100 m;

Untuk barang terdakwa pesan tanggal 20 Januari 2018 Nota Trx R-43-200118011 total harga Rp. 18.492.000,- berupa :

- 5 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm) RED;
- 5 roll vinyl 2.2 x 70 m (280gsm);
- 1 roll Ritrama 1.55 x 50 m;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 roll Ritrama 1.27 x 50 m;
- 1 roll Oneway Vission Glossy 1.27 x 50 m;
- 1 roll Oneway Vission Glossy 1.27 x 50 m;

Dan untuk barang yang terdakwa pesan tanggal 12 Pebruari 2018 Nota Trx R-43-120218011 dengan harga Rp. 35.058.000,- berupa :

- 10 roll vinyl 3.2 x 100 m (280gsm);
- 10 roll vinyl 3.2 x 70 m (280gsm);
- 5 roll vinyl 2.2 x 70 m White (280gsm);

Nota Trx R-43-18127016 tanggal 19 Desember 2017 total harga Rp. 41.275.000, Nota Trx R-43-200118011 tanggal 20 Januari 2018 total harga Rp. 18.492.000 dan Nota Trx R-43-120218011 tanggal 12 Pebruari 2018 dengan harga Rp. 35.058.000,- tersebut diatas Terdakwa telah menerima semua pembayaran dari pemesan diantaranya saksi KAMARUDDIN ALI, SQ, SHI telah membayar sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi WAODE MARNI, SE,MM sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi ALIMUDDIN sebesar Rp. 65.400.000,- (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan baliho kepada saksi ILHAM ISKANDAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ILHAM ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 94.825.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tanggal 16 Agustus 2021 No.Reg.Perkara: PDM-60/Eoh.2/02/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHTIAR Alias TIAR Bin SANUSI KASIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana pada dakwan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHTIAR Alias TIAR Bin SANUSI KASIM** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota bahan baku baliho Trx R-43-18127016 tertanggal 19 Desember 2017 total harga Rp. 41.275.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota bahan baku baliho Trx R-43-200118011 tertanggal 20 Januari 2018 dengan harga Rp. 18.492.000,-;
- 1 (satu) lembar nota bahan baku baliho Trx R-43-120218011 tertanggal 12 Pebruari 2018 dengan harga Rp. 35.058.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 19 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 20 Janauri 2018;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 12 Februari 2018;

Dikembalikan Kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ikhtiar alias Tiar Bin Sanusi Kasim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota bahan baku baliho Trx R-43-18127016 tertanggal 19 Desember 2017 total harga Rp. 41.275.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota bahan baku baliho Trx R-43-200118011 tertanggal 20 Januari 2018 dengan harga Rp. 18.492.000,-;
- 1 (satu) lembar nota bahan baku baliho Trx R-43-120218011 tertanggal 12 Pebruari 2018 dengan harga Rp. 35.058.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 19 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 12 Februari 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak .

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tertanggal 12 Oktober 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Oktober 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding tertanggal 15 Oktober 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Oktober 2021, serta telah diserahkan pula salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah Keliru dan Salah dalam Menerapkan Hukum, yaitu :

1.1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukum nya, sebagaimana Seluruh Pertimbangan dalam Putusan tersebut telah membahas seluruh unsur-unsur yang terbukti yaitu unsur Pasal “Penggelapan”; Namun Majelis Hakim dalam Memutuskan pada Amar Putusan menggunakan Tindak Pidana “Penipuan”, padahal Majelis Hakim sama sekali tidak membahas satupun unsur-unsur Pasal “Penipuan”;

1.2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah salah dan keliru, sebab dalam Putusan tersebut tidak mencantumkan bahwa Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum, sedangkan sejak Persidangan Pertama sampai Persidangan Terakhir Terdakwa selalu di damping oleh Kuasa Hukum pada Seluruh Persidangan;

1.3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru, serta sangat Tidak Adil, sebab Putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan sama sekali Tidak Membahas Nota Kebetaran (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari telah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum, serta sangat Tidak Adil, sebab Bahwa berdasarkan seluruh Fakta Persidangan, Bukti-Bukti, Keterangan Saksi-

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Keterangan Terdakwa telah Terungkap bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum jelas TIDAK TERBUKTI menurut hukum, dengan alasan :

- 2.1. Bahwa Seluruh Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah antara PT. MATTUJU dengan CV. ADITYA PRATAMA, Tidak ada Satupun Barang Bukti atas nama Terdakwa dalam Amar Putusan tersebut, **yakni berupa 3 Nota Pengambilan Kredit dan 3 Nota Pengiriman Ekspedisi PT. Putri Unaaha; Bahwa Seluruhnya Tidak ada Satupun atas nama Terdakwa, serta Pengiriman Bahan Baku Baliho tersebut BUKAN dikirim kepada/ke alamat Terdakwa, Seluruhnya atas nama PT. MATTUJU serta Korban (CV. ADITYA PRATAMA) mengirim Bahan Baku Baliho tersebut kepada / ke alamat PT. MATTUJU; Oleh karenanya Sangat jelas dalam perkara ini merupakan SENGKETA PERDATA antara CV. ADITYA PRATAMA (Korban) dengan PT. MATTUJU;**
- 2.2. Bahwa Terdakwa bukan Direktur tetapi Terdakwa hanya Komisaris di PT MATTUJU, Oleh karenanya Menurut Hukum yang HARUS Bertanggung Jawab adalah Direktur Utama PT MATTUJU yakni **KAMARUDDIN ALI, SQ, SHI.,;** sebagaimana **AKTA KEPUTUSAN (RUPS LB) PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA No. 05 Pada NOTARIS AL FAJRI, S.H., M.KN., tertanggal 20 Juli 2017, (Terlampir pada Pledooi / Bukti Terdakwa No. 1);**
- 2.3. Bahwa Seluruh Keterangan Saksi-Saksi, terutama kesesuaian antara Keterangan Korban dan Terdakwa bahwa "Hubungan Korban dengan Terdakwa adalah HUBUNGAN JUAL BELI KREDIT ANTARA PERUSAHAAN" yakni dalam hal ini antara C.V. ADITYA PRATAMA dengan PT. MATTUJU ADVERTISING sesuai FAKTUR PENJUALAN KREDIT sebagai Bukti Utama Penuntut Umum / 3 Nota Pembelian Kredit; (telah Terlampir pada Pledooi Bukti Nota-Nota Pembelian Kredit C.V. ADITYA PRATAMA dengan MATTUJU ADVERTISING / Bukti Terdakwa No. 2.1 sampai 2.13); Oleh karenanya Hubungan antara Korban dan Terdakwa adalah Hubungan Dagang (Jual Beli Kredit) antara C.V. ADITYA PRATAMA dengan P.T. MATTUJU, apabila terjadi perselisihan maka Menurut Hukum adalah Sengketa Keperdataan;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan telah terungkap bahwa Hubungan Dagang / Jual Beli Kredit antara **Korban (Ilham Iskandar / CV ADITYA PRATAMA)** dengan **Terdakwa (M. IKHTIAR / PT MATTUJU)** telah berlangsung cukup lama yakni \pm 1 tahun, hingga akhirnya terjadi perselisihan pada 3 Nota terakhir; Bahwa Terdakwa selalu membayar secara Transfer Via Bank BCA dan Mandiri hingga Nota Terakhir yang dimaksud Penuntut Umum (**Terlampir pada Pledooi / Bukti Terdakwa No. 3.1 sampai 3.11**); dan apabila terjadi perselisihan maka Menurut Hukum Tidak Dapat Dikatakan sebagai Penipuan ataupun Penggelapan, sebab Perselisihan tersebut Menurut Hukum adalah Sengketa Keperdataan;

2.5. Bahwa Alat Bukti pada Dakwaan Penuntut Umum memperlmasalahkan 3 (tiga) Nota Kredit / Pengambilan Terakhir PT MATTUJU yakni :

- 19 Desember 2017 = Rp. 41.275.000,-
- 20 Januari 2018 = Rp. 18.492.000,-
- 12 Februari 2018 = Rp. 35.058.000,-

Bahwa sebagai Nota Kredit tersebut telah dibayar oleh PT. MATTUJU, Bahwa Nota Kredit terakhir tersebut tanggal 12 Februari 2018, Sedangkan PT. MATTUJU juga telah melakukan Pembayaran / Transfer sampai tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (diakui oleh Saksi Korban dan diakui pula dalam surat dakwaan serta tuntutan penuntut umum); Bukti Transfer Terdakwa terlampir (Bukti Terdakwa No. 3.11);

Bahwa Hal tersebut sama sekali tidak mendapat Pertimbangan Hukum, dan seolah-olah PT MATTUJU sama sekali tidak pernah membayar 3 Nota tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah Salah dan Keliru dalam Pertimbangan Hukum nya, Yakni (Kami Kutip) : **“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan kurang hati-hatian namun semuanya telah diselesaikan oleh Terdakwa telah mengirim semua pesanan barang bahan baku baliho ke Mattuju Advertising dan sudah diterima oleh saksi korban”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru, sebab fakta yang sebenarnya adalah Saksi Korban (CV. ADITYA PRATAMA) mengirim langsung Bahan Baku Baliho ke Alamat PT. MATTUJU ADVERTISING, bukan melalui Alamat Terdakwa; Terdakwa hanya Komisaris di PT MATTUJU, Oleh karenanya Menurut Hukum yang HARUS Bertanggung Jawab adalah Direktur Utama PT MATTUJU yakni KAMARUDDIN ALI, SQ, SHI.,; sebagaimana AKTA KEPUTUSAN (RUPS LB) PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA No. 05 Pada NOTARIS AL FAJRI, S.H., M.KN., tertanggal 20 Juli 2017, (Terlampir pada Pledooi / Bukti Terdakwa No. 1);

- Bahwa berdasarkan Pasal 98, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direktur / Direksi Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

4. Bahwa Seluruh Barang Bukti pada Amar Putusan (yang diajukan Penuntut Umum) Tidak ada Satupun atas nama Terdakwa Pribadi, yakni berupa 3 Nota Pengambilan Kredit dan 3 Nota Pengiriman Ekspedisi PT. Putri Unaaha; Bahwa Seluruhnya Tidak ada Satupun atas nama Terdakwa, serta Pengiriman Bahan Baku Baliho tersebut bukan dikirim kepada/ke alamat Terdakwa, Seluruhnya atas nama PT. MATTUJU serta Korban (CV. ADITYA PRATAMA) mengirim Bahan Baku Baliho tersebut kepada / ke alamat PT. MATTUJU;

5. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap pada Persidangan, Sangat jelas dalam perkara ini merupakan SENGKETA PERDATA antara CV. ADITYA PRATAMA (Korban) dengan PT. MATTUJU;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya memberikan kami kebenaran dan keadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Banding Pemohon.
2. Membatalkan dan/atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021, No.148/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Dengan mengadili sendiri dan sekali lagi :

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **LEPAS** dari Segala Tuntutan Hukum karena Dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan Tindak Pidana melainkan Sengketa Perdata; (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum keberatan/tidak sependapat dengan penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim dengan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Kami jaksa penuntut umum menggapi penjatuhan Hukuman majelis hakim terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat bahwa kasus-kasus yang serupa pada pengadilan negeri kendari pada umumnya dijatuhi hukuman pidana penjara, terhadap perkara terdakwa M. Ikhtiar Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa sengaja tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan atau membayar uang hasil penjualan bahan baliho yang telah diambil dari saksi korban Ilham Iskandar dan diakui oleh terdakwa bahwa adanya kekurangan pembayaran hasil penjualan bahan baliho yang merupakan uang milik saksi Ilham Iskandar.

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sultra berpendapat lain kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan kiranya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca secara cermat terhadap memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya hanya menyoroti terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan alasan-alasan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap dasar pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan kewenangan penuh Hakim tingkat pertama yang tidak harus sejalan dengan Tuntutan pidana/Requisitoir Jaksa penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena materi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak terkait dengan unsur-unsur Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka memori Banding tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak cukup beralasan yuridis sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi dan berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban **Ilham Iskandar** adalah pemilik CV Aditya Pratama yang beralamat di Makasar sementara Terdakwa **M. Ikhtiar Alias Tiar Bin Sanusi Kasim** adalah Komisariss PT. Mattuju, beralamat di Kota Kendari;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban **Ilham Iskandar** pada bulan Juli 2017, Terdakwa berkunjung ke kantornya saksi korban di Makasar, melihat jenis bahan baku Baliho;
- Bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban untuk pembelian bahan baku baliho, dengan kesepakatan (ketentuan) saksi korban akan mengirim bahan baku baliho kepada terdakwa di Kendari, kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bahan baku baliho dikirim, terdakwa harus membayar lunas;
- Bahwa pengiriman bahan baku baliho pertama kepada terdakwa berawal sejak tanggal 19 juli 2017 dengan total harga pesanan sejumlah Rp12.544.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), pesanan yang kedua pada tanggal 24 juli 2017, dengan total harga pesanan sejumlah Rp16.345.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pesanan seterusnya dengan pesanan yang paling terakhir sekali sampai terjadinya kasus ini pada tanggal 12 Februari 2018 dengan total harga pesanan sejumlah Rp35.058.000,00 (tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa bila dihitung sejak pemesanan pertama tanggal 19 juli 2017 sampai dengan pemesanan terakhir tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan dakwaa Penuntut Umum dan bukti-bukti yang ada, terdakwa telah memesan bahan baku baliho tersebut kepada saksi korban **Ilham Iskandar, lebih kurang sebanyak 14 (empat belas) kali pesanan;**
- Bahwa selama terjadi pengiriman barang dari Makasar ke Kendari ditujukan kepada PT. Mattuju, bukan kepada terdakwa;
- Bahwa dari 14 (empat belas) kali pengiriman barang bahan baku baliho kepada PT. Mattuju, ternyata sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman (transaksi) belum dibayar oleh PT. Mattuju dengan nilai total seluruhnya Rp 94.825.000,00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sejumlah transaksi yang belum dibayar sebesar yang tersebut di atas diakui oleh terdakwa maupun saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya yang terjadi dalam perkara ini bukan perbuatan Penipuan atau Penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, akan tetapi sesungguhnya yang terjadi

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya perbuatan perdata yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ada didalamnya, dimana salah satu pihak telah Wanprestasi, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa telah terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) dari terdakwa dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa pesanannya yang belum dia bayar sejumlah yang telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Wanprestasi terhadap suatu kesepakatan/perjanjian, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum perdata, bahwa apabila salah satu pihak dalam Perjanjian/ Perikatan, tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan tuntutan berupa:

- Pemenuhan perjanjian;
- Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
- Pembatalan perjanjian timbal balik;
- Pembatalan dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan (onsslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi, tanggal 28 September 2021 yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, kepada terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 97 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), Pasal 194 ayat (1), Pasal 222 ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dan berlaku dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2021, Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar Nota bahan baku baliho Trx R-43-18127016 tertanggal 19 Desember 2017 total harga Rp41.275.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota bahan baku baliho Trx R-43-200118011 tertanggal 20 Januari 2018 dengan harga Rp18.492.000,00;
 - 1 (satu) lembar nota bahan baku baliho Trx R-43-120218011 tertanggal 12 Pebruari 2018 dengan harga Rp35.058.000,00;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 19 Desember 2017;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tanda terima titipan ekspedisi dari PT Putri Unaaha Utama tertanggal 12 Februari 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin**, tanggal **1 November 2021** oleh kami : **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **MULYADI, S.H., M.H.**, dan **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 168/PID / 2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 4 **November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **HUSAENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

MULYADI, S.H.,M.H.

Ttd.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

CIPTA SINURAYA S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI,S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/PID/2021/PT KDI